



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 69 Marabahan Kode Pos 70513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA**
Nomor: 421/015.2/Pembinaan Dikdas-Disdik

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA 5 TABUNGANEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA,

MENIMBANG

- : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomo 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama 5 Tabunganen bertempat di Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen;

KEDUA

- : 1. Menyelenggarakan fungsi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 2. Melaksanakan Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal 8 Mei 2023

Kepala,



H. Sumarji, S.Pd, M.AP
NIP. 19640419 198601 1 002